



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 98/050/ TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menyebutkan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 7

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

74

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menunjuk Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *74*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 16 April 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 98/050/ TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT*
AWARD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PELAKSANAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah tentu menginginkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat lokal. Keinginan mensejahterakan masyarakat ini perlu ditunjang dengan mengembangkan basis ekonomi yang berkembang, mandiri, tangguh dan berkelanjutan. Tidak hanya itu tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima dari Pemerintah Daerah juga dibutuhkan dalam menunjang pembangunan Daerah. Untuk mencapai hal tersebut, inovasi sangatlah dibutuhkan. Pengembangan inovasi sangatlah penting untuk mendorong perkembangan wilayah agar memiliki nilai unggul ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing.

Landasan hukum tentang inovasi daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan inovasi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan program prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu melaksanakan inovasi

daerah. Adapun inovasi daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan pada ruang lingkup inovasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dalam bentuk:

1. Inovasi tata Kelola pemerintahan daerah;
2. Inovasi pelayanan publik; dan
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun penyelenggaraan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dari hasil Indeks Inovasi Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024) menunjukkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih di predikat Kurang Inovatif. Oleh karena itu, pengembangan inovasi butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kegiatan penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, ASN, Pelajar/Mahasiswa, Badan Hukum, dan Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. Dengan harapan kegiatan ini akan meningkatkan motivasi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan inovasi dalam rangka peningkatan Indeks Inovasi Daerah guna mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur jumlah Inovasi Daerah yang telah diterapkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7

2. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi Daerah;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah;
4. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, ASN, Pelajar/Mahasiswa, Badan Hukum, dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

III. PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara dan Tim Penilai

1. Penyelenggara pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penyelenggara bertugas:
 - a) Memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu penjangkaran, pengajuan proposal inovasi, seleksi administrasi dan penilaian, serta pemberian penghargaan
 - b) Melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh peserta
2. Tim Penilai dalam pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe ditunjuk dari kalangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau unsur profesional lainnya. Tim Penilai bertugas:
 - a) Melakukan penilaian proposal inovasi yang telah lolos seleksi administrasi
 - b) Melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara
 - c) Melakukan kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir
 - d) Menentukan pemenang *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe

B. Peserta

Sasaran peserta dari pelaksanaan *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah:

1. Perangkat Daerah, Pemerintah Kelurahan dan Desa dalam upaya membantu Bupati dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Pelajar/Mahasiswa di Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan Perguruan Tinggi.
3. Umum (ASN, Badan Hukum, dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok) yang mampu menciptakan inovasi dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Penjaringan.

Tahapan penjaringan dilakukan dengan cara sosialisasi untuk menyebarkan informasi *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

B. Pengajuan proposal inovasi.

1. Proposal inovasi daerah adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang telah ditetapkan penyelenggara.
2. Format penyusunan proposal inovasi dapat dilihat pada bagian VI.
3. Pengajuan proposal Inovasi Daerah disampaikan oleh peserta *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dalam bentuk *Softcopy* Proposal beserta Video Inovasi Daerah pada *Link* dan *Gform* yang akan disediakan penyelenggara saat sosialisasi.
4. Contoh *Softcopy* Proposal Inovasi Daerah dan Video Inovasi Daerah dapat di lihat pada *Link* yang akan disediakan penyelenggara saat sosialisasi. 7

C. Seleksi Administrasi dan Penilaian

1. Seleksi administrasi.

Tahapan seleksi administrasi dilakukan oleh penyelenggara untuk menentukan peserta *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lolos pada tahapan berikutnya.

2. Penilaian proposal Inovasi Daerah.

Tim Penilai yang telah ditunjuk melaksanakan evaluasi proposal Inovasi dan menetapkan peserta *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe yang layak untuk masuk pada tahapan berikutnya sesuai dengan persyaratan.

3. Presentasi dan wawancara.

Peserta *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah dinyatakan layak, baik perorangan atau kelompok/instansi berhak untuk melakukan presentasi dan wawancara dihadapan Tim Penilai.

4. Kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir tim juri.

Tahapan kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir Tim Juri dilakukan untuk membuktikan dengan data dukung yang valid dan dijadikan dasar penentuan pemenang *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui rapat final Tim Juri.

D. Pemberian Penghargaan

1. Kategori Penghargaan

Penerima penghargaan pemenang *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe dibagi 3 kategori yakni:

- a. Kategori Perangkat Daerah
- b. Kategori Pelajar/Mahasiswa
- c. Kategori Umum (ASN, Badan Hukum, dan Masyarakat)

2. Bentuk Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada pemenang *Innovative Government Award* Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam bentuk:

- a. Uang hadiah untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Inovasi Pemenang.

- b. Piagam Penghargaan 7

V. KRITERIA PENILAIAN

Adapun kriteria penilaian inovasi daerah dalam kegiatan Innovative Government Award Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut.

No.	KRITERIA/ INDIKATOR	SCORE
I.	MANFAAT	40%
1.1	Peningkatan Efisiensi	
1.2	Manajemen Sumber Daya	
1.3	Marketable (Komersialisasi)	
1.4	Akuntabilitas	
1.5	Pelimpahan Wewenang	
1.6	Happiness (Kenyamanan)	
II.	KEBAHARUAN	30%
2.1	Produk dan Jasa Baru di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
2.2	Kebaharuan Produk dan Jasa 100% hasil inovasi sendiri	
III.	REPLIKASI	15%
3.1	Inovasi dapat dengan mudah direplikasi	
3.2	Inovasi dapat direplikasi dengan persyaratan tertentu	
IV.	KEWENANGAN DAERAH (urusan wajib dan urusan pilihan)	10%
4.1	Inovasi termasuk pelayanan publik	
4.2	Inovasi termasuk daya saing	
4.3	Inovasi termasuk kesejahteraan rakyat	
V.	TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN	5%
5.1	Tidak menimbulkan pungutan dan / atau kewajiban lainnya bagi masyarakat	
5.2	Tidak membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara	

7

VI. FORMAT PROPOSAL INOVASI

A. Format Proposal Inovasi Kategori Perangkat Daerah.

Sampul Depan Proposal

Daftar Isi

A. Deskripsi Bentuk inovasi Daerah

1. Latar belakang inovasi daerah
2. Permasalahan adanya dilakukannya Inovasi Daerah
3. Maksud dan Tujuan
4. Waktu Penyelenggaraan
5. Indikator Keberhasilan

B. Analisis Kriteria Penilaian

1. Manfaat Bagi Daerah dan/atau Masyarakat
2. Kebaharuan dari Inovasi yang dikembangkan
3. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan
4. Proses dan Waktu yang dibutuhkan untuk Menghasilkan Output
5. Waktu yang digunakan untuk Penciptaan Inovasi
6. Sumberdaya Pengelolaan Inovasi (Regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Dukungan Anggaran)

C. Penutup

D. Lampiran-Lampiran

1. Video Inovasi (Deskripsi bentuk Inovasi dan Manfaatnya)
2. Perda atau Perkada atau Peraturan Kepala OPD, atau Peraturan Lainnya yang Mengatur Tentang Nama Inovasi
3. Perda atau Perkada atau Peraturan Kepala OPD, atau Peraturan lainnya yang Mengatur Tentang Tim Pelaksana Inovasi
4. Sumber Pendanaan
5. SOP Pelaksanaan Inovasi
6. Bukti Testimoni Penggunaan Inovasi
7. Hasil Inovasi Daerah (Gambar) 7

B. Format Proposal Inovasi Kategori Pelajar/Mahasiswa dan Kategori Umum.

Sampul Depan Proposal
Daftar Isi

A. Deskripsi Bentuk Inovasi Daerah

1. Latar belakang inovasi daerah
2. Permasalahan adanya dilakukannya Inovasi Daerah
3. Maksud dan Tujuan
4. Waktu Penyelenggaraan
5. Indikator Keberhasilan

B. Analisis Kriteria Penilaian


1. Manfaat Bagi Daerah dan/atau Masyarakat
2. Kebaharuan dari Inovasi yang dikembangkan
3. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan
4. Proses dan Waktu yang dibutuhkan untuk Menghasilkan Output
5. Waktu yang digunakan untuk Penciptaan Inovasi
6. Sumberdaya Pengelolaan Inovasi (Regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Dukungan Anggaran)

C. Penutup

D. Lampiran-Lampiran

1. Video Inovasi (Deskripsi bentuk Inovasi dan Manfaatnya)
2. SOP Pelaksanaan Inovasi
3. Bukti Testimoni Penggunaan Inovasi
4. Hasil Inovasi Daerah (Gambar) 7

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI